



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Dayanti binti M. Saing, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pattimura Nomor 23 Lorong II, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,, sebagai Penggugat;

melawan

A. Ikbal Wahid bin A. Wahid, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat kediaman di Jalan Pengayoman (Rutan Mamuju), Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 12 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Karossa dan tercatat pada

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 028/17/11/2015 tanggal 16 Februari 2015;

Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama kurang lebih 3 tahun lamanya sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Raffasya bin A. Ikbal Wahid, umur 2 tahun 3 bulan;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Bahwa penyebab terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas;

Bahwa Tergugat juga mengonsumsi obat-obatan terlarang dan sekarang berada dalam rumah tahanan Mamuju;

Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2019/PA. Mmj



2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Sri Dayanti binti M. Saing**) dengan Tergugat (**A. Ikbal Wahid bin A. Wahid**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 028/17/11/2015, tanggal 12 Februari 2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2019/PA. Mmj



2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Nurhaeni Binti M. Saing**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pattimura No.23, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selama 3 tahun sampai berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi obat terlarang;
- o Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018;
- o Bahwa Tergugat tidak pernah datang maupun mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Saksi 2, **Nurhaeni Binti M. Saing**, umur 33 tahun, agama #1205#, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Permata Safira, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selama 3 tahun sampai berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- o Penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi obat terlarang;
- o Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018;
- o Bahwa Tergugat tidak pernah datang maupun mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mengkonsumsi obat terlarang, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurhaeni Binti M. Saing dan Nurhaeni Binti M. Saing, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2019/PA. Mmj



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2019/PA. Mmj



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mamuju adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (A. Ikbal Wahid bin A. Wahid) kepada Penggugat (Sri Dayanti binti M. Saing);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)